

## H I M B A U A N

### MUI PROVINSI SUMATERA UTARA BERKENAAN PELAKSANAAN IBADAH BULAN RAMADHAN TAHUN 1443 H / 2022 M DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa” (QS. al-Baqarah [2]: 183)

"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Barangsiapa yang menghidupkan (berdiri menunaikan shalat) bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. al-Bukhârî - 37 dan Muslim - 759)

#### Menimbang :

1. Perkembangan Perkembangan Kondisi Wabah Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara sudah mulai teratasi dengan banyaknya masyarakat telah teredukasi dan telah memperoleh Vaksinasi.
2. Bayan Dewan Pimpinan MUI tentang Fatwa MUI terkait Pelaksanaan Ibadah dalam Masa Pandemi Nomor : Kep-28/DP-MUI/III/2022.
3. Rapat Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Sikap MUI Sumatera Utara menghadapi Ramadan 1443 H.

Berdasarkan pertimbangan kedua hal tersebut di atas, maka Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Himbauan sebagai berikut:

1. Seluruh umat Islam di Sumatera Utara agar melaksanakan ibadah puasa, beserta seluruh amal ibadah pada siang hari serta menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih, witr, salat tahajjud, ceramah Ramadan, tadarus Alquran, peringatan Nuzul al-Quran, taklim berjemaah, pesantren kilat, safari Ramadan, berbuka puasa bersama, memperbanyak zikir, i'tikaf dan berdoa kepada Allah untuk keselamatan bangsa agama dan negara khususnya terbebas dari Virus Covid-19.
2. Karena pada kondisi saat ini, Covid 19 sudah terkendali, dan masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi serta edukasi, maka pelaksanaan salat berjemaah di masjid yang dahulunya diperbolehkan untuk menjarangkan shaf (*rukhsah*) karena ada *hajah syar'iyah*, maka saat ini kembali kepada hukum asalnya (*'azimah*), yakni merapatkan shaf.
3. Selain melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan sebagaimana yang dimaksud di atas juga wajib menjaga diri agar tidak terpapar penyakit dan virus Covid-19. Karena itu, Jemaah masjid yang melaksanakan salat berjemaah seperti tarawih di masjid dan kegiatan lainnya tetap mematuhi Protokol Kesehatan seperti menggunakan masker dan rajin mencuci tangan.
4. Dalam rangka untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) di masyarakat, juga sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga diri, maka Vaksinasi di bulan Ramadan tetap boleh dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari yang berwenang (Dinas Kesehatan)

bahwa hal tersebut tidak membahayakan kesehatan orang yang berpuasa. Vaksinasi tersebut, dengan cara injeksi intramuscular dengan cara suntik pada otot tangan, tidak membatalkan puasa. (Fatwa MUI Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa)

5. Untuk terciptanya rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama, dihimbau kepada seluruh masyarakat dan umat Islam yang tidak berpuasa untuk menghormati orang yang berpuasa dengan tidak bebas mengkonsumsi makanan/minuman di tempat umum.
6. Dihimbau Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota dan Pihak Kepolisian untuk menutup tempat-tempat maksiat, dan menertibkan lokasi yang berpotensi menjadi tempat-tempat maksiat demi untuk memuliakan bulan Ramadan.
7. Untuk menjaga kondusifitas, stabilitas dan ketertiban masyarakat serta kekhusyukan ibadah Ramadan, umat Islam diharamkan untuk membakar petasan (Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara No. 03 Tahun 2017). Karena itu, untuk terwujudnya maksud tersebut, Pihak Kepolisian diharapkan menertibkan penggunaan petasan selama Ramadan.
8. Kepada MUI Kab/Kota se-Sumatera Utara agar menerbitkan Himbauan yang sama, dengan tetap melihat dan menyesuaikan dengan kondisi Daerahnya masing-masing.

Demikian Himbauan MUI Provinsi Sumatera Utara ini diterbitkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kita berdoa semoga Sumatera Utara khususnya, dan Indonesia umumnya, bisa terbebas secara utuh dari wabah virus Corona (Covid-19).

*Amin ya Rabbal Alamin.*

Medan, 26 Syakban 1443 H  
29 Maret 2022 M

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**


*Ketua Umum,*



**DR. H. Maratua Simanjuntak**



*Sekretaris Umum,*



**Prof. Dr. H. Asmuni, MA**